

Reinterpretasi Penafsiran Misoginis Melalui Pendekatan *Asbab An-Nuzul* Al-Qur'an dan Qira'at Mubadalah (Analisis Tafsir Ayat Nusyuz Dalam Al-Qur'an)

Jahira Salsabila Nurul Imam

Pascasarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Gunung Djati Bandung
salsabilajahira@gmail.com

Abstract

Misogynistic interpretations of Qur'anic verses have sparked extensive debates as they may reinforce negative stereotypes about women in Islam. This study aims to evaluate such interpretations using the Asbab An-Nuzul approach (circumstances of revelation) to achieve a more comprehensive and contextual understanding. Employing qualitative analysis methods and the qira'at mubadalah approach, this research examines the historical, cultural, and social contexts surrounding verses often interpreted in a misogynistic manner. The findings reveal that interpretations of the nusyuz verse can be recontextualized through a more relevant Asbab An-Nuzul approach, thereby avoiding gender bias. This study contributes to the discourse on gender equality in Qur'anic exegesis by offering inclusive reinterpretations aligned with the principles of justice in Islam. It is expected to serve as a foundation for developing interpretations that respect gender equality and uphold the spirit of justice within Islamic teachings.

Keywords: Reinterpretation, Misogynistic Verses, Nusyuz, Asbab An-Nuzul, Qira'at Mubadalah.

Abstrak

Penafsiran misoginis terhadap ayat al-Qur'an telah memicu perdebatan panjang karena dapat memperkuat stigma negatif terhadap perempuan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penafsiran semacam itu melalui pendekatan Asbab An-Nuzul (latar belakang turunnya ayat) untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual. Menggunakan metode analisis kualitatif dan pendekatan qira'at mubadalah, penelitian ini menganalisis konteks sejarah, budaya, dan sosial di balik ayat-ayat yang kerap ditafsirkan secara misoginis. Hasilnya menunjukkan bahwa interpretasi terhadap ayat nusyuz dapat diubah melalui pendekatan asbab an-nuzul yang lebih relevan, sehingga menghindari bias gender. Kajian ini berkontribusi pada wacana kesetaraan gender dalam studi tafsir al-Qur'an dengan menawarkan reinterpretasi yang inklusif dan sejalan dengan prinsip keadilan Islam. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi pengembangan tafsir yang menghormati nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender.

Kata Kunci : Reinterpretasi, Ayat Misoginis, Nusyuz, Asbab An-nuzul, Qira'at Mubadalah.

I. PENDAHULUAN

Penafsiran misoginis terhadap ayat-ayat al-Qur'an telah lama menjadi sumber perdebatan di kalangan akademisi dan ulama, mengingat interpretasi tersebut dapat memperkuat label negatif terhadap perempuan dalam konteks Islam. Penafsiran yang mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender berpotensi memengaruhi pemahaman sosial yang bias dan mendukung perlakuan yang tidak setara terhadap perempuan. Berbagai penelitian terkait tafsir al-Qur'an telah mengkaji isu ini dari perspektif feminisme Islam, studi gender, hingga pendekatan linguistik. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam studi yang secara mendalam menelaah penafsiran misoginis ini melalui pendekatan *asbab an-nuzul*, yaitu pendekatan yang menekankan konteks historis dan sosial dari turunnya ayat-ayat al-Qur'an. Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi yang unik dan berkontribusi dalam menambahkan perspektif kontekstual terhadap kajian tafsir yang berfokus pada kesetaraan gender.

Urgensi untuk mengkaji masalah ini terletak pada kebutuhan akan pemahaman tafsir yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan al-Qur'an, terutama dalam upaya mengurangi bias gender yang muncul dalam penafsiran ayat-ayat tertentu. Penelitian ini tidak hanya bertujuan memberikan reinterpretasi terhadap penafsiran misoginis, tetapi juga menekankan pentingnya pendekatan yang memperhatikan latar belakang historis, sosial, dan budaya dari turunnya ayat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menyediakan landasan teoretis bagi penafsiran al-Qur'an yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan gender, sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Ahmad dan Rozihan yang berjudul Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami yang dipublikasikan jurnal BudAI: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies Volume 01, No. 01, Tahun 2021. Artikel jurnal yang ditulis Haswir pada tahun 2012 yang dipublikasikan oleh Al-Fikra: Jurnal ilmiah Keislaman dengan judul artikel Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir. Merujuk pada penelitian-penelitian tersebut, belum ada penelitian terkait

Penafsiran ulang pada ayat-ayat misoginis, khususnya ayat nusyuz menggunakan pendekatan *Asbab An-Nuzul* dan Qiraah mubadalah, maka dari itu penulis merasa perlu melakukan penelitian terkait hal tersebut.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif melalui studi pustaka dengan pendekatan *asbab an-nuzul*. Pendekatan ini akan membantu penulis menelaah ayat-ayat yang dianggap misoginis dalam konteks yang lebih luas, sehingga pemahaman yang diperoleh tidak hanya terbatas pada aspek tekstual, tetapi juga mencakup konteks historis dan sosial yang melatarbelakanginya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat tertentu yang dianggap misoginis dapat direinterpretasi melalui pendekatan *Asbab An-Nuzul* yang kontekstual dan komprehensif, sehingga menghindari bias gender. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada wacana kesetaraan gender dalam studi tafsir Al-Qur'an, serta menjadi landasan bagi pengembangan penafsiran yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode tinjauan pustaka, yakni sebuah metode penelitian dengan menelaah buku atau data-data tertulis yang berkaitan dengan artikel ini. Fungsinya adalah untuk membangun konsep atau teori yang menjadi sebuah dasar dalam kajian penelitian ini. Penulis akan meneliti data-data yang terungkap yang sesuai dengan pembahsan, melalui buku-buku yang relevan atau jurnal dan makalah yang memiliki hubungan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber informasi utama adalah al-Qur'an dan Kitab Tafsir. Sumber sekunder berasal dari jurnal, makalah dan buku. Teknik analisis data meliputi interpretasi data dan penjelasan oleh peneliti. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan *Asbab An-Nuzul* Al-Qur'an dan metode pembacaan qiraah mubadalah dengan merujuk pada spirit al-Qur'an.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Urgensi *Asbab An-Nuzul* Al-Qur'an

Secara etimologis kata *Asbab An-Nuzul* berasal dari kata *sabab* (سبب) dalam bentuk plural yang berarti sebab dan *ismul mashdar* dari kata *nazala yanzilu* (نزل - ينزل) yang memiliki arti turun. Terminologi *Asbab An-Nuzul* sendiri memiliki definisi “kejadian dan peristiwa historis yang mengiringi dan melatar belakangi turunnya wahyu al-Qur'an”. (Najihah, 2020: XXV)

Dalam kitab *Manahilul Irfan Fi Ulumul Qur'an* Az-Zarqani menyatakan bahwa *Asbab An-Nuzul* Al-Qur'an merupakan suatu ayat yang diturunkan dengan berkenaan suatu kejadian atau peristiwa sebagai keterangan hukum pada hari kejadian. (Az-Zarqani: 106)

Manna' Al-Qaththan membagi terminologi *Asbab An-Nuzul* al-Qur'an secara ringkas menjadi tiga:

- Terjadinya sebuah peristiwa lalu turunlah ayat *al-Qur'an al-Karim* karenanya.
- Rasulullah Saw. Bertanya tentang suatu hal lalu turunlah ayat yang menjelaskan hukum tersebut.
- Peristiwa turunnya ayat al-Qur'an yang dilatarbelakangi sebuah kejadian atau pertanyaan. (al-Qaththan, 2016: 105-108)

Secara akumulatif kurang lebih terdapat 300 riwayat *Asbab An-Nuzul* dari total 6236 ayat al-Qur'an. Imam As-Suyuthi menjelaskan bahwa *Asbab An-Nuzul* tidak mengkhususkan hukum atas kejadian tertentu, dalam implementasi *Asbab An-Nuzul* bersifat universal. (as-Suyuthi, 2010: 125)

Mufassir kenamaan, Aisyah Abdurrahman yang dikenal dengan sebutan *Bintu Syathi'* mengusulkan penolakan untuk menganggap setiap peristiwa dalam *Asbab An-Nuzul* tersebut sebagai sebab atau bahkan tujuan turunnya wahyu. *Asbab An-Nuzul* menurutnya hanya sekedar merupakan kondisi-kondisi eksternal dari pewahyuan itu, sehingga penekanan nya diletakan pada universalitas makna dan bukan pada kekhususan kondisi tersebut. (Najihah, 2020: XXVI)

Manna' Al-Qaththan melengkapi kedua pendapat di atas bahwa *Asbab An-Nuzul* ini sendiri yang nanti akan menjelaskan universalitas ayat al-Qur'an yang bersifat umum dan menjelaskan kekhususan ayat-ayat yang bersifat spesifik. (al-Qaththan, 2016: 117)

Asbab An-Nuzul Al-Qur'an berasal dari riwayat yang bersumber dari hadis Nabi Saw., perkataan sahabat Nabi saw., atau perkataan tabiin.

Imam Al-Wahidy berpendapat: “*Asbab An-Nuzul al-Qur'an tidak diterima apabila bukan berasal dari riwayat dan mendengar langsung orang yang menyaksikan turunnya ayat, mengidentifikasi penyebabnya, membahas ilmunya, dan menetapkan nilai Asbab An-Nuzul tersebut.*”

Sedangkan Imam As-Suyuthi berpendapat apabila riwayat *Asbab An-Nuzul* al-Qur'an berasal dari kalangan tabiin, maka riwayat tersebut dapat diterima dan dihukumi sebagai hadis mursal. (al-Qaththan, 2016: 104)

Urgensi *Asbab An-Nuzul* pada disiplin Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir antara lain:

- Menjelaskan hikmah dalam penetapan hukum-hukum syariat.
- Menspesifikasikan sebuah hukum pada suatu ayat apabila terdapat indikator atas kekhususan hukum pada *Asbab An-Nuzul* ayat tersebut.
- Menspesifikasikan konteks ayat yang bersifat umum apabila terdapat indikator kekhususan konteks pada *Asbab An-Nuzul* ayat tersebut.
- Perangkat wajib dalam menafsirkan al-Qur'an dan menerangkan kata-kata al-Qur'an yang sulit dimengerti. Al-Wahidy berkata bahwa tidak mungkin sebuah aktivitas penafsiran dapat dilakukan tanpa merujuk pada kisah historis penjelasan atas turunnya ayat yang ditafsirkan. (as-Suyuthi, 2010: 123)

Secara normatif ilmu pengetahuan tentang sebab turunnya ayat al-Qur'an berfungsi menjadi media pada pencapaian tujuan edukatif seperti taujih (membimbing) dan irsyad (petunjuk) dalam studi pembelajaran al-Qur'an. Fungsi ini berguna baik sekedar dalam ranah pembacaan al-Qur'an maupun ranah yang lebih jauh lagi yakni penafsiran al-Qur'an. (Najihah, 2020: XXVII)

3.1.1 Rekonstruksi Teori Asbabun Nuzul; Makro dan Mikro

Pedoman dasar para ulama dalam mengetahui *Asbab An-Nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah melalui: “Riwayat shahih yang berasal dari Rasulullah, sahabat dan ucapan tabiin”. Itu disebabkan pemberitahuan seorang sahabat mengenai sesuatu yang bila jelas maka ia mempunyai hukum Marfu (yang disandarkan kepada Rasulullah). Dalam perkembangan studi ilmu al-Qur'an, *Asbab An-Nuzul* dapat dibagi

menjadi dua; yakni *Asbab An-Nuzul* Makro dan Mikro.

Asbab An-Nuzul Mikro adalah *Asbab An-Nuzul* dengan memperhatikan secara historis dan kronologis penurunan ayat tersebut yang disandarkan pada riwayat riwayat yang shahih. Sedangkan *Asbab An-Nuzul* Makro adalah dengan memperhatikan konteks kondisi sosial, historis, kemasyarakatan, budaya dan politik dimana dan kapan ayat tersebut turun.

Jika ditinjau dari teori *Asbab An-Nuzul* al-Qur'an era klasik. Para ulama dapat mengetahui redaksi *Asbab An-Nuzul* terbagi menjadi dua bagian: (Pertama *Sharahah* dan Kedua *Muhtamalah*) dalam sighat atau redaksi yang digunakan perawi secara tegas dan jelas menunjukkan *asbabun nuzul*. Dinilai *sharidah*, apabila dalam meriwayatkan perawi menggunakan kata-kata untuk mengetahui sebab turunnya diantaranya: Pertama menggunakan kalimat sebab turunnya ayat ini adalah begini (سبب) , yang kedua menggunakan *fa'sababiyah*.

Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan maka. Misalnya perawi menyatakan "telah terjadi peristiwa ini" maka turunlah ayat ini". Atau perawi menyatakan: "Rasulullah SAW ditanya tentang masalah ini, maka turunlah ayat ini."

Ketiga, menceritakan bahwa Rasulullah Saw. ditanya tentang suatu hal, lalu turun wahyu dan beliau menjawab pertanyaan tersebut dengan wahyu tersebut tanpa menggunakan kata *sabab* atau *fa'sababiyah*, tetapi dipahami dari jawaban tersebut bahwa pertanyaan yang diajukan itu merupakan sebab turunnya ayat. Adapun secara *Muhtamalah*, sigat atau redaksi yang digunakan perawi tidak secara tegas dan jelas menunjukkan *asbabun nuzul*, hanya mengandung kemungkinan *asbabun nuzul*. Dinilai *muhtamalah*. Apabila dalam meriwayatkannya perawi diantaranya:

- 1) menggunakan kalimat (كذا نزلت هذه الآية في) (diturunkan ayat ini tentang hal ini). Kata tentang (fi) tidak secara tegas menunjukkan

sebab turun ayat, barangkali hanya menyebutkan kandungan ayat atau makna ayat.

- 2) Menggunakan kalimat (احسب هذه الآية نزلت في كذا) saya kira ayat ini di turunkan tentang hal ini).
- 3) Menggunakan kalimat (ما احسب هذه الآية نزلت الا في كذا) (saya tidak mengira ayat ini diturunkan kecuali tentang hal ini). (az-Zarqani: 86)

Sedangkan, berkaitan dengan *Asbab An-Nuzul* Makro, Fazlur Rahman memberikan kritik terhadap model penafsiran ulama klasik yaitu kurang memberikan perhatian terhadap sejarah dan terlalu menekankan pada kajian teks/harfiah. Kritik tersebut adalah: Pertama, kurang memperhatikan unsur sejarah secara makro. Kedua, terlalu tekstual dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, dan Ketiga, adanya pemahaman yang terpotong-potong terhadap pemahaman ayat al-Qur'an, padahal ayat al-Qur'an secara general merupakan satu kesatuan yang utuh (holistik) Selain itu juga, Fazlul Rahman menambahkan bahwa dalam membangun institusi dan hukum: *Pertama*, seorang harus berangkat dari kasus konkret yang ada dalam al-Qur'an dengan memperhatikan atau mempertimbangkan kondisi sosial yang ada ketika itu, kemudian berjalan menemukan prinsip umum yang akan menjadi inti atau kumpulan dari semua ajaran. *Kedua*, berangkat dari prinsip umum ini harus ada gerakan untuk kembali ke kasus khusus yang dihadapi sekarang dengan pertimbangan kondisi sosial yang ada dan dihadapi sekarang. (Sufista, 2015: 8)

Menurut Amin Abdullah yang memiliki pemikiran baru lebih memilih istilah *sabab al-Nuzul al-Jadid* (yang baru) untuk padanan 'makro' dan *Sabab al-Nuzul al-Qadim* (yang lama) untuk padanan 'makro' (Abdullah, 2012: 4). Terkait pemikiran rahman terhadap *Asbab An-Nuzul* al-Qur'an dibarengi dengan pendekatan sosiologis, yang khusus untuk memotret kondisi sosial yang terjadi pada masa al-Qur'an diturunkan. Khususnya dalam kajian konteks sosiologis ini agar mampu memahami elastisitas perkembangannya tanpa mencampakkan warisan historisnya sehingga al-Qur'an dapat dipahami dan diterima kapan dan dimana pun. Dengan begitu al-Qur'an selalu membuka universalitas dan fleksibilitas agar senantiasa terpelihara. (Sibawaihi, 2007: 53)

Dalam kontes ini pra-pemahaman adalah sosial yang melingkupi si penafsir seperti yang telah

dipaparkan di atas, sebenarnya keterkaitan antara pemahaman sosial historis dengan teori ini yang mencakup tentang pemahaman sekarang atau situasi dan kondisi yang melingkupi para penafsir kontemporer saat ini. Untuk itu dalam mengungkapkan pesan-pesan teks supaya objektif sebenarnya dituntut untuk meninggalkan pra-pemahaman dalam arti pemahaman terhadap teks ayat-ayat al-Qur'an harus berdasarkan probem yang dihadapi saat ini (konteks mempunyai konteks tersendiri), maka untuk menafsirkan dan memahami teks diperlukan kajian sosial dimana teks tersebut muncul dalam tahap aplikasi Rahman juga tidak menggunakan makna literal teks tapi ideal moral dari teks tersebut. (al-Qadhi, 2005: 64)

Untuk menggambarkan keterkaitan antara *asbab an-nuzul* makro dan mikro, penulis mencoba menggambarannya sebagai berikut:



Gambar 1


3.1.2 Kaidah Asbab An-Nuzul dalam Tafsir

Para pakar tafsir berbeda pendapat apakah dalam menentukan makna suatu lafadh kita harus memperhatikan keumuman lafadh ataukah karena kekhususan sebab yang melatarinya? Mayoritas pakar Al-Qur'an berpendapat yang pertama bahwa makna lafadh didasari oleh keumuman lafadh itu. Hal itu diulas dengan amat cermat dan teliti oleh seorang pakar ushul fiqh, Imam Saif Ad-Din Al-Amidy (W. 631 H), ia mengulas argumentasi pendapat jumbuh dalam bukunya yang terkenal, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, argumentasi madzhab mayoritas ulama dapat dijelaskan bahwa jika lafadh itu kosong (tidak

memiliki) dari sebab turunnya, maka itu artinya lafadh tersebut berlaku umum. Hal itu tidak lain karena makna asli lafadh itu bersifat umum, bukan karena tidak adanya sebab yang menjadikan lafadh itu umum. Ketiadaan suatu peristiwa khusus (sebab) tidak ada kaitannya dalam penentuan makna lafadh, apalagi petunjuk makna umum itu sendiri karena tersurat (*lafzhy*).

Pendapat yang paling kuat dari dua madzhab pemikiran *ulumul Qur'an* adalah madzhab mayoritas ulama yang menyatakan bahwa *al-ibrah bi 'umumi al-lafzhi*, sedangkan pendapat yang lemah yang berpegang kepada prinsip *al-ibrah bi khusush as-sabab*. Meski pendapat yang lemah itu bertentangan dengan pendapat mayoritas yang kuat, namun ia hanya berbeda dengan pendapat jumbuh dari satu sisi saja. Bagi ulama yang menganut prinsip *al-ibrah bi khusush as-sabab*, maka petunjuk makna bagi kasus hukum asli yang ditangani oleh al-Qur'an bukan berasal dari lafadh yang umum itu melainkan dari kekhususan sebabnya. Nah, bagi mereka petunjuk makna bagi kasus hukum lain yang menyerupai kasus hukum asal dapat dilakukan melalui metode qiyas. Sementara itu, jumbuh ulama menyatakan bahwa petunjuk makna bagi kasus hukum lain yang serupa diperoleh langsung dari petunjuk lafadh itu sendiri. Mengingat bahwa peristiwa yang melatari sebab khusus dan seluruh kejadian yang serupa dengan sebab khusus itu dan terjadi pada periode-periode berikutnya, adalah bagian dari partisan partisan yang ada dan masuk dalam kategori keumuman lafadh itu. Jadi, sebenarnya tak ada perbedaan yang signifikan (hakiki) dari kedua pandangan ulama yang berbeda pendapat itu. Alhasil, perbedaan terjadi ditingkat redaksionalnya saja (*lafzhy*) bukan ditingkat substansinya (hakiki). (Salim, 2010: 427-429)

Untuk menggambarkan kaidah *Asbab An-Nuzul* dalam penafsiran, penulis mencoba menggambarannya sebagai berikut:



Gambar 2

3.2 Teori Mubadalah dalam Penafsiran

3.2.1 Sejarah dan Latar Belakang

Metode Qira'ah Mubadalah muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menginterpretasikan teks-teks keagamaan, khususnya Al-Qur'an, dalam konteks yang lebih inklusif dan adil terhadap gender. Konsep ini berakar dari kesadaran akan adanya bias gender dalam tafsir klasik, yang sering kali memperkuat struktur patriarki dan mendiskriminasi perempuan. Seiring dengan perkembangan pemikiran feminis dan kritik terhadap tafsir tradisional, para cendekiawan dan aktivis mulai mencari pendekatan baru yang dapat mengintegrasikan prinsip kesetaraan dalam interpretasi teks-teks suci.

Sejarah mengungkap, tafsir Al-Qur'an klasik sering kali dilahirkan dalam konteks sosial yang patriarkal, di mana peran dan hak perempuan dipandang inferior dibandingkan laki-laki. Tafsir ini cenderung menekankan peran laki-laki sebagai pemimpin dan pencari nafkah, sementara perempuan seringkali ditempatkan pada posisi subordinat. Dalam menghadapi tantangan ini, munculnya gerakan reformasi yang berfokus pada kesetaraan gender, baik di kalangan intelektual Muslim maupun aktivis sosial, mendorong perlunya reinterpretasi yang lebih adil dan relevan.

Metode Qira'ah mubadalah diperkenalkan sebagai alternatif yang berlandaskan pada prinsip saling pengertian dan kolaborasi antara laki-laki dan perempuan dalam proses penafsiran. Istilah "mubadalah" sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti timbal balik atau kesalingan. Dalam konteks ini, metode ini menekankan pentingnya membangun dialog antara perspektif laki-laki dan perempuan, serta mendorong partisipasi aktif kedua belah pihak dalam memahami dan menafsirkan teks. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan interpretasi yang lebih holistik dan mengedepankan keadilan gender.

Ada dua hal yang melatari perspektif dan metode mubadalah, yaitu sosial dan bahasa. Faktor sosial terkait dengan cara pandang masyarakat yang lebih banyak menggunakan pengalaman laki-laki dalam memaknai agama. Sedangkan faktor bahasa adalah struktur bahasa Arab sebagai bahasa teks-teks sumber Islam, yang membedakan laki-laki dan perempuan, baik dalam kata benda, kata kerja,

bahkan kata ganti; dalam bentuk tunggal maupun plural. (Najihah, 2024: 8-9)

Seiring berjalannya waktu, metode Qira'ah Mubadalah mulai diterima dan diadopsi oleh berbagai kalangan, termasuk dalam lembaga pendidikan Islam, seminar, dan forum diskusi.

Faqihuddin Abdul Kodir adalah seorang cendekiawan Muslim dan akademisi yang dikenal sebagai penggagas metode qira'ah mubadalah. Ia memiliki perhatian khusus pada isu-isu gender dan tafsir Al-Qur'an, serta berupaya untuk memperkenalkan pendekatan yang lebih inklusif dan adil dalam pemahaman teks-teks keagamaan. Dalam karyanya, Abdul Kodir mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dengan studi tafsir, mendorong dialog antara perspektif laki-laki dan perempuan dalam interpretasi Al-Qur'an. Ia juga aktif dalam berbagai seminar dan diskusi akademis, berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik yang mendukung keadilan sosial. Melalui penelitian dan publikasinya, Abdul Kodir berupaya menjawab tantangan kontemporer yang dihadapi perempuan dalam masyarakat Muslim, serta memperkuat argumen untuk mendukung pemahaman yang lebih egaliter dalam konteks ajaran Islam.

Faqihuddin Abdul Kodir, lahir di Cirebon, Jawa Barat pada 31 Desember 1971, adalah seorang penulis dan dosen terkemuka di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan Institut Studi Islam Fahmina (ISIF). Selain itu, beliau menjabat sebagai Wakil Direktur di Ma'had Aly Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringin. Dikenal akrab sebagai Kang Faqih, beliau adalah pendiri Media Mubadalah.id, serta seorang narasumber dan fasilitator dalam isu gender dan Islam. Kang Faqih juga merupakan anggota Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), di mana beliau memainkan peran kunci sebagai eksekutor Kongres KUPI Pertama di Indonesia pada tahun 2017. Dengan pengalaman mendalam dalam pemberdayaan perempuan dan isu-isu gender, ia mengkoordinasi pertemuan antara tokoh, lembaga, dan ulama perempuan untuk memperkuat gerakan KUPI. Di antara karya-karyanya yang berpengaruh adalah "Qira'ah Mubadalah," "Sunnah Monogami," dan "Perempuan Bukan Sumber Fitnah" yang diterbitkan pada 2021, yang mencerminkan komitmennya terhadap advokasi hak-hak perempuan dalam Islam.

Cendekiawan seperti Abdul Kodir dan yang lainnya telah berperan penting dalam memperkenalkan dan mempopulerkan metode ini melalui tulisan, penelitian, dan pelatihan. Mereka menunjukkan bahwa penerapan metode ini dapat membuka ruang bagi interpretasi yang lebih inklusif dan adil, serta menjawab tantangan-tantangan sosial yang dihadapi perempuan dalam masyarakat Muslim. (Kodir, 2019: 19-22)

Dengan demikian, latar belakang munculnya metode qira'ah mubadalah tidak hanya terletak pada kebutuhan untuk mereformasi tafsir, tetapi juga merupakan bagian dari gerakan yang lebih luas untuk mencapai keadilan sosial dan gender. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik tentang peran perempuan dalam konteks agama, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam masyarakat. Qira'ah mubadalah menjadi simbol dari upaya kolektif untuk menjawab tantangan kontemporer yang berkaitan dengan gender dan interpretasi teks-teks keagamaan. (Najihah, 2024: 10)

3.2.2 Cara Kerja Metode Qira'ah Mubadalah

Metode pemaknaan Mubadalah terhadap teks-teks sumber Islam melibatkan tiga langkah utama yang harus dilalui secara bertahap. Langkah-langkah ini bersifat kronologis, tetapi bagi individu yang sudah memiliki pemahaman yang kuat terhadap langkah pertama, mereka dapat langsung melanjutkan ke langkah kedua atau bahkan ketiga.

Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan menegaskan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang bersifat universal dari teks-teks Al-Qur'an. Prinsip-prinsip ini, baik yang bersifat umum dan melintasi berbagai tema (al-mabadi) maupun yang spesifik terhadap tema tertentu (al-qawa'id), menjadi pondasi utama dalam proses interpretasi Mubadalah. Prinsip-prinsip ini melampaui perbedaan jenis kelamin dan mencakup ajaran tentang keimanan, keadilan, kemaslahatan, rahmat, serta nilai-nilai etis seperti kerja keras, kesabaran, syukur, ikhlas, dan tawakkal. Prinsip-prinsip ini harus diinternalisasi sebelum melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat yang bersifat parsial.

Langkah kedua melibatkan proses penemuan makna utama atau gagasan inti dari teks-teks yang bersifat parsial, khususnya yang berkaitan dengan

relasi laki-laki dan perempuan. Banyak dari teks-teks ini bersifat implementatif dan hadir sebagai contoh spesifik dalam konteks sosial dan waktu tertentu. Oleh karena itu, penting untuk menafsirkan makna utama dari teks-teks ini dengan tetap mengaitkannya pada prinsip-prinsip dasar yang ditemukan pada langkah pertama. Proses ini dapat dilakukan dengan menyingkirkan elemen subjek dan objek dalam teks sehingga makna inti atau pesan yang ada di dalamnya dapat diterapkan secara timbal balik antara laki-laki dan perempuan.

Langkah ketiga adalah memperluas makna yang ditemukan dari teks parsial kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks tersebut. Dengan demikian, teks yang pada awalnya ditujukan kepada laki-laki juga dapat berlaku bagi perempuan, dan sebaliknya. Pendekatan ini memastikan bahwa makna yang dihasilkan dari teks bersifat inklusif dan mengakomodasi kesetaraan antara dua jenis kelamin, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan pada langkah pertama. Metode-metode dalam ushul fiqh seperti analogi hukum (qiyās), pencarian kebaikan (istihsān dan istishlah), serta pendekatan maqashid al-syariah dapat digunakan untuk mendukung proses ini, sehingga tafsir yang dihasilkan selaras dengan semangat keadilan dan kesalingan yang menjadi inti dari metode Mubadalah. (Kodir, 2019: 200-202)

Secara ringkas metode Qira'ah Mubadalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

Langkah 1: Menemukan prinsip-prinsip universal (al-mabadi) atau prinsip spesifik (al-qawa'id) dari teks-teks dasar Islam.

Langkah 2: Menemukan gagasan utama dari teks parsial yang sesuai dengan prinsip-prinsip pada langkah pertama.

Langkah 3: Memperluas makna kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks, menciptakan kesalingan. (Najihah, 2024: 12)

3.3 Reinterpretasi Penafsiran Misoginis melalui Pendekatan Asbab An-Nuzul Al-Qur'an

3.3.1 Penafsiran Ayat Nusyuz Istri dalam QS. An-Nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Laki-laki (suami) adalah qawwam (penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Ketika menginterpretasikan ayat ini, banyak orang yang berpendapat bahwa ayat ini adalah ayat yang menunjukkan superioritas laki-laki di atas perempuan. Al-Baghawi misalnya dalam tafsirnya Ma'alimut-Tanzil menjelaskan bahwa yang dimaksud (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) adalah laki-laki berkuasa untuk mendidiknya (istrinya), yaitu mampu melaksanakannya dengan cara yang benar dan mengaturnya serta mendidiknya. Ia juga menafsirkan (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) yaitu kelebihan laki-laki di atas perempuan dalam hal kelebihan akal, agama, dan mengatur pemerintahan. Ia juga menjelaskan hal ini dapat dilihat pula dari kesaksian bahwa kesaksian satu orang laki-laki sama dengan kesaksian dua orang perempuan (dalam QS. Al-Baqarah: 282), dalam hal jihad, dalam hal ibadah; dari ibadah jum'at dan berjamaah, dan ia menjelaskan hal ini dapat dilihat pula bahwa seorang laki-laki bisa menikahi 4 istri, sedangkan bagi seorang perempuan hanya boleh menikah dengan 1 suami. Ia juga menjelaskan hal ini dapat dilihat pula dari kekuasaan mentalaq istri ada ditangan suami, waris, diyah, dan kenabian. (al-Baghawi, 1989 M / 1409 H, Jilid 2: 207)

(وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) artinya memberi mahar dan nafkah. Al-Baghawi menambahkan pula riwayat dari Rasulullah Saw. bersabda: "Seandainya aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan wanita itu sujud kepada suaminya"

Dalam menafsirkan: (فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ), artinya: wanita yang taat, mereka menjaga kemaluan mereka ketika suaminya tidak ada. Ia juga menambahkan bahwa wanita shalihah juga adalah mereka yang menjaga rahasia mereka seperti yang Tuhan jaga. Al-Baghawi menambahkan pula riwayat dari sahabat abu said al-khudri, dari Rasulullah Saw: ((Sebaik-baik wanita adalah yang jika kamu melihatnya ia menyembunyikanmu, jika diperintah ia menaatimu, dan apabila kamu tiada di dekatnya maka ia akan menjaga hartanya dan jiwanya))

(وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ), yaitu kemaksiatan mereka, dan asal muasal Nusyuz (kemaksiatan): kesombongan dan keagungan (merasa besar dan merasa tinggi), termasuk menyebarkan kedudukan yang tinggi.

Kemudian disana Al-Baghawi menjelaskan mengenai lanjutan kalimatnya bahwa kata (فَعِظُوهُنَّ), maksudnya ialah menegur mereka dengan bertakwa dan menasihati mereka dengan lisan, dan (وَاهْجُرُوهُنَّ), artinya: jika mereka tidak menghiasi diri mereka dengan hal itu dengan mengatakan, "Maka tinggalkan mereka di tempat tidur mereka." Ibnu Abbas berkata: Dia membelakangi dia di tempat tidur dan tidak berbicara dengannya, dan yang lain berkata: Dia akan menjauh darinya dan pergi ke tempat tidur yang lain, dan memukuli mereka." Artinya: Jika mereka tidak menjauh darinya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras atau keras. Atha berkata: memukul dengan siwak, dan disebutkan dalam hadits dari hadis Nabi bahwa beliau bersabda: "Hak seorang wanita adalah kamu memberinya makan, jika kamu makan, kamu memberinya pakaian jika kamu menggunakan pakaian, tidak memukul wajah, tidak berpenampilan buruk (cabul) dan tidak meninggalkannya kecuali di dalam rumah"

(فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) yaitu; janganlah kamu berusaha berbuat dosa terhadap mereka. Ibnu Uyaynah berkata: Janganlah kamu berikan mereka cintamu, karena hati tidak ada di tangan mereka. (al-Baghawi, 1989 M / 1409 H, Jilid 2: 207)

Dalam menafsirkan ayat tersebut, secara tersurat *Al-Baghawi* menggambarkan adanya superioritas laki-laki terhadap perempuan. Namun, jika ditelaah melalui riwayat *Asbab An-Nuzul* nya, kita akan dapati pemahaman yang berbeda. Ayat ini turun berkaitan dengan Habibah binti Zaid dan suaminya, *Sa'ad bin Rabi'*.

Suatu saat Habibah binti Zaid melakukan pelanggaran rumah tangga, dan suaminya, Saad bin Rabi' menamparnya. Lalu ia pergi bersama ayahnya untuk mengadu kepada Rasulullah Saw. Pada mulanya Rasulullah Saw. memerintahkannya untuk membalas tamparan tersebut, lalu Allah menurunkan QS. An-nisa ayat 34 ini sebagai penjelasan adanya tahapan menasehati istri yang melakukan pelanggaran rumah tangga agar suami tidak serta merta memukul dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. (Najihah, 2020: 15-16)

3.3.2 Penafsiran Ayat Nusyuz Suami dalam QS. An-Nisa: 128-130

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا (١٢٨) وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Al-Baghawi menjelaskan dalam kitab tafsirnya, Allah SWT berfirman: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا), maka diturunkanlah ayat tentang umrah, dan dikatakan bahwa Khawlah binti Muhammad bin Maslamah, dan suaminya adalah Saad bin Al-Rabi' – disebut juga *Rafi'* bin *Khadij* – yang menikahinya ketika ia masih seorang wanita muda, dan ketika lelaki tua itu lebih unggul darinya, dia menikahi seorang wanita muda atas dia, dan dia mempengaruhinya (suaminya) atas dia, dan dia mengacuhkan putri Muhammad bin Maslamah,

maka Rasulullah Saw. datang dan mengadu kepada Allah, sehingga diturunkan ayat tentang hal itu.

Al-Baghawi menambahkan dari Said bin Jubair berkata: Ada seorang laki-laki yang mempunyai istri yang sudah berumur tua / dewasa dan mempunyai anak darinya, maka dia ingin menceraikannya dan menikahi wanita selain dia, lalu istrinya berkata: Jangan ceraikan aku dan biarkan aku menjaga anak-anakku dan memberiku jatah setiap dua bulan jika kamu menghendakinya, dan jika kamu menghendaki maka janganlah kamu menceraikan aku. Dia berkata: Jika itu pantas, maka itu lebih aku cintai. Maka Rasulullah datang kepadanya dan menyebutkan hal itu kepadanya, maka Allah menurunkan ayat ini.

{ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا } yaitu, dia belajar (مِنْ بَعْلِهَا) dari suaminya. (نُشُورًا), yaitu kemaksiatan artinya: kebencian. Al-Kalbi berkata: artinya tidak menyetubuhinya, (أَوْ إِعْرَاضًا) atau berpaling darinya dan tidak duduk bersamanya, (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) tidak ada dosa atasnya, yaitu: (أَنْ يُصْلِحَا), yaitu suami istri harus berdamai, dan masyarakat Kufah membaca bahwa siapa pun yang mendamaikan mereka akan berdamai dengan Anda. (أَنْ يُصْلِحَا) maksudnya mengenai pembagian dan nafkah, yaitu suami berkata kepadanya: Kamu sudah mencapai usia tua dan aku menginginkan untuk Aku akan menikahi seorang wanita muda yang cantik dan aku akan memberikan keutamaannya atasmu dalam berbagi siang dan malam. Jika kamu puas dengan ini, maka tinggallah. Jika kamu tidak menyukainya, aku akan pergi.

Caramu, jika dia puas, maka dialah yang berbuat baik dan tidak akan dipaksa, dan jika dia tidak setuju tanpa hak sumpahnya, maka Suami harus memenuhi haknya dalam hal pembagian dan nafkah, atau melepaskannya dengan cara yang baik, jika dia menahannya dan membayar haknya beserta semua ketidaksukaannya, maka itu baik. (al-Baghawi, 1989 M / 1409 H, Jilid 2: 294)

Dalam memahami ayat ini Ibnu *Katsir* menjelaskan bahwa Allah SWT mengabarkan dan mensyariatkan suatu kondisi jika seorang istri khawatir suaminya enggan dan berpaling darinya, maka istri boleh menggugurkan seluruh atau sebagian haknya seperti; nafkah, pakaian, atau waktu bermalamnya dan lain-lain. Maka tidak mengapa istri mendermakan hak tersebut dan suami menerimanya. (Muhammad, 2008: 572)


Ketika berbicara mengenai Nusyuz, maka masyarakat banyak memahaminya sebagai pembangkangan istri terhadap suami. Sesuatu yang mengesankan searah, hanya istri yang membangkang pada komitmen, tidak ada pembangkangan suami. Padahal. Pada praktiknya, pembangkangan bisa terjadi pada suami maupun istri. Di dalam Al-Qur'an sendiri nusyuz tidak hanya dikaitkan dengan pembangkangan istri terhadap suami, namun Allah SWT pun menjelaskan mengenai nusyuz suami. Dalam perspektif mubadalah, nusyuz adalah kebalikan dari taat. Keduanya, nusyuz dan taat adalah bersifat resiprokal, karena suami maupun istri dituntut memiliki komitmen bersama menghadirkan segala kebaikan dalam rumah tangga (*jalbu al-mashalih*) dan menghindarkan segala keburukan darinya (*dar'u al-mafaasid*). Komitmen ini dapat disebut taat dalam perspektif agama. Jika menerima konsep taat sebagai *jalbu al-mashaalih*, maka menolak nusyuz adalah manifestasi *dar'u al-mafaasid*. Taat dalam konteks relasi pasutri adalah segala tindakan seseorang untuk pasangannya yang dapat meningkatkan hubungan menjadi lebih baik dan lebih kuat dalam mewujudkan *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Baik dilakukan oleh istri kepada suami maupun suami kepada istri. *Nusyuz* adalah sebaliknya dari taat. *Nusyuz* dalam konteks relasi pasutri adalah segala tindakan negatif seseorang untuk pasangannya yang dapat menjauhkan hubungan dari *sakinah, mawadah* dan *rahmah*. Baik dilakukan oleh istri kepada suami maupun suami kepada istri. (Kodir, 2019: 409-4010)

Ketika menggunakan pendekatan *Asbab An-Nuzul*, penafsiran yang misoginis atau terkesan patriarki ini dapat dipahami lebih ramah perempuan. Sebab turunnya ayat tentang nusyuz istri dalam QS. An-nisa ayat 34 dilatarbelakangi oleh kejadian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami oleh Habibah binti Zaid, yang setelah bertnya kepada Rasulullah Saw, ia menyarankan untuk *qishas* atau membalasnya. Namun pada akhirnya turunlah ayat ini menjelaskan mengenai tahapan menghadapi istri yang *nusyuz*. Mulai dari menasehatinya dengan nasihat-nasihat keagamaan mengenai ancaman dan kabar gembira dari surga dan neraka, pisah ranjang, dan tingkat akhir memukulnya, itupun menggunakan siwak yang dalam hal ini artinya

lebih mengutamakan hukuman sosial bagi istri yang nusyuz, bukan kekerasan.

Dalam kacamata *Asbab An-Nuzul* Makro, masyarakat pada zaman itu belum mengenal aturan dalam memberikan sanksi kepada istri yang *nusyuz*, KDRT banyak terjadi. Perempuan bukan hanya di-sub-ordinasi-saja, namun lebih dari itu derajatnya sama seperti barang, bisa ditukar dan tidak ada harganya. Di sini lah letak spirit al-Qur'an menaikkan serajat perempuan, al-Qur'an menjadi *rahmatan lil 'aalamiin*. Perempuan tidak hanya dinaikan derajatnya, namun seorang suami juga bertugas sebagai *qawwam* (penanggung jawab), bukan sebagai tuan yang bisa berlaku seenaknya. Kekerasan rumah tangga dihapuskan melalui ayat ini. Reinterpretasi baru yang dihadirkan al-Qur'an ketika memahami *Asbab An-Nuzul* nya.

Pemahaman atau reinterpretasi terhadap QS. An-Nisa ayat 34 tersebut penulis gambarkan sebagai berikut:



Gambar 3

Selanjutnya, dalam memahami ayat *nusyuz* suami dalam QS. An-Nisa ayat 128 jika ditinjau melalui pendekatan *Asbab An-Nuzul*, ayat ini berkaitan dengan Ummu Umair dan Nusyuz Suami. Diriwayatkan dari Said bin Manshur dari Said bin Al-Musayyab bahwasannya anak perempuan Muhammad bin Maslamah (Ummu Umair) adalah istri dari Rafi' bin Khadij. Rafi'

menjadi tidak suka kepadanya, entah karena sang istri sudah yua atau yang lainnya. Ia ingin menceraikan sang istri. Istrinya berkata: “*Jangan kau ceraikan aku. Aku rela menerima apasaja yang kau berikan padaku*”, lalu turunlah ayat ini. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan Al-Hakim dari Aisyah bahwasannya ia berkata: “*Saudah takut diceraikan oleh Rasulullah Saw ketika usianya semakin tua. Maka ia berkata: “ Hari giliranku kuberikan kepada Aisyah”*”, Lalu turunlah ayat ini. (Najihah, 2020: 72-74)


Ketika *Asbab An-Nuzul* ayat ini dipahami dalam ruang lingkup mikro, maka akan didapati seolah olah ayat tentang *nusyuz* suami ini perempuanlah yang harus mengalah, dalam penafsiran Ibnu Katsir misalnya mengatakan bahwa tidak mengapa seorang istri memberikan sebagian haknya terhadap suaminya (membebaskan kewajiban suami terhadapnya seperti; sandang, pangan, dan tempat tinggal, dan lain lain yang termasuk hak istri) ketika dikhawatirkan suami berlaku *nusyuz*, dan suami boleh menerimanya, tiada dosa bagi keduanya.

Sedangkan, ketika *Asbab An-Nuzul* ayat ini dipahami dalam ruang lingkup makro, maka titik berangkatnya adalah adanya budaya patriarki di arab pada masa itu, jika seorang suami sudah bosan terhadap istrinya maka boleh lah mengganti pasangan dengan yang lebih muda. Maka ayat itu turun untuk menghapuskan budaya patriarki tersebut. Kata *فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا* (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) jika dilakukan pendekatan mubadalah dapat dipahami bahwa idealnya saumi dan istri sama sama memperbaiki diri. Suami berhenti acuh tak acuh dan *nusyuz* (mengabaikan kewajiban) dan istri berhenti khawatir. Tantangannya adalah masing-masing merasa benar sendiri. Ayat selanjutnya QS.An-Nisa ayat 129 menjelaskan Suami diingatkan tidak akan pernah mampu berlaku adil jika berpoligami, walau sangat ingin. Jika suami yang *nusyuz* itu tetap bersih keras untuk berpoligami, maka dilarang untuk menerlantarkan istri pertama, dan ayat selanjutnya QS.An-Nisa ayat 130 jika istri memutuskan bercerai, Allah akan mencukupkan rezeki masing-masing.

Secara literal, QS.An-Nisa ayat 128-130 berbicara mengenai *nusyuz* suami kepada sang istri. *Nusyuz* disini bisa diartikan berpaling, enggan, atau tidak lagi memberi perhatian kepada sang istri. Bisa jadi itu karena suami sudah tidak

tertarik lagi, atau ia sudah mulai tertarik kepada perempuan lain. Jika menggunakan metode mubadalah, maka substansinya adalah mengenai kekhawatiran dalam sebuah relasi pasutri. Yaitu, ada pihak yang mulai tidak nyaman, enggan atau berpaling kepada yang lain. Baik dilakukan suami maupun istri. Karena itu, ayat ini mengajak mereka berdua untuk berdamai dan kembali pada komitmen semula sebagai pasangan yang saling mencintai dan mengasihi. Menurut ayat ini, berdamai adalah lebih baik, dengan win-win solution, sekalipun masing-masing biasanya akan egois. Agar mudah berdamai, ayat ini memberi dua tips; selalu berbuat baik dan selalu menjaga diri (taqwa) dari sikap dan tindakan yang buruk kepada pasangan. (Kodir, 2019: 411)

Untuk memahami reinterpretasi QS. An-Nisa ayat 128, maka penulis coba meng gambarkannya sebagai berikut:



Gambar 4

Ketika membahas ayat tersebut, Faqihuddin dalam bukunya *Qira'ah Mubadalah* selain menafsirkan ayat tersebut sebagai ayat *nusyuz* suami, ia menjelaskan pula bahwa ayat tersebut berkaitan pula dengan spirit pernikahan dalam al-Qur'an yaitu monogami dengan menggunakan metode atau perpektif mubadalah, Ia menjelaskan bahwa:

1) Jika kesabaran adalah perilaku yang mulia serta para pelakunya akan dicintai oleh Allah Swt., maka tidak saja perempuan yang dituntut bersabar dari suami yang ingin atau sudah poligami. Seharusnya suamipun atau laki-laki dituntut bersabar dan tidak memilih poligami agar menjadi orang yang mulia dan dicintai Allah Swt. begitupun jika kesetiaan adalah sesuatu yang baik dalam Islam, maka tidak hanya perempuan yang dituntut setia dalam melayani suami, tetapi juga laki-laki dituntut setia dan melayani istrinya. Kesabaran dan kesetiaan adalah nilai yang universal. Ia baik dan berpahala jika dilakukan oleh siapapun.

2) Perempuan memiliki hal sepenuhnya untuk menolak poligami dengan basis menjauhkan diri dari kerusakan dan *mudharat (dar-ul mafaasid)*, yang akan menimpa dirinya maupun keluarganya. Baik yang bersifat fisik, psikis, ekonomi maupun sosial. Hal ini sesuai dengan spirit al-Qur'an dalam QS. al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

3) Perempuan memiliki pilihan hak cerai jika suaminya memaksa poligami. tidak seperti narasi selama ini dimana perempuan harus bersabar dan menganggap cerai dari poligami sebagai sesuatu yang tidak baik dan tidak dianjurkan. Bahkan, bercerai karena poligami dianggap melanggar tuntunan sebagai istri shalihah yang dijanjikan surga kelak diakhirat.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat tertentu yang dianggap misoginis dapat direinterpretasi melalui pendekatan *Asbab An-Nuzul* yang kontekstual dan komprehensif, sehingga mampu menghindari bias gender. Contohnya penafsiran QS. An-Nisa ayat 34 dan 128 yang menunjukkan akan adanya kesetaraan hukum dan solusi bagi tindakan nusyuz yang dilakukan baik suami maupun istri. Lebih luas lagi, ketika digunakan pendekatan *Asbab An-Nuzul* makro dan mikro, maka didapati spirit

al-Qur'an sebagai *Rahmatan Lil 'Aalamiin* yang hendak menghapuskan budaya patriarki. Selanjutnya, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada wacana kesetaraan gender dalam studi tafsir Al-Qur'an, serta menjadi landasan bagi pengembangan penafsiran yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Melalui penelitian ini, diharapkan mampu dilakukan penelitian lanjutan terkait reinterpretasi penafsiran ayat-ayat misoginis dalam al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad, (2008), *Lubabu Tafsir min Ibni Katsir*, terjemah (Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafii), Jilid 2Hendrawan, Andri. *Komunikasi Etik Dalam Ruang Sosial Media*. Bandung: SAS Press. 2020.
- Abdul Fatah Abdul Gharu al-Qadhi, *Asbab al-Nuzul 'an al-Shababah wa al-Mufassirin* (Mesir: Dar al-Salam), 2005
- Al-Hussein bin Masoud bin Muhammad Al-Farra Al-Baghawi, *Maalimut Tanzil*, (Riyadh: Darut Thayyibah). Jilid 2, 1989 M / 1409 H
- Amin Abdullah, *Metode Kontemporer Dalam Tafsir Al-Qur'an : Kesalingketerkaitan Asbabun Al-Nuzul Al-Qadim Dan Al-Jadid Dalam Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, Dalam Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadits, (Jurnal: Vol.13, No.1 Januari 2012).
- Bannan Naelin Najihah, *Aduan, Pertanyaan dan pendapat perempuan yang menjadi sebab turunnya ayat Al-Qur'an* (Jakarta: Tali Buana Nusantara), 2020
- Bannan Naelin Najihah, *Pendekatan Qira'ah Mubadalah dalam Tafsir Al-Qur'an*. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2024
- Fahmi Salim, *Kritik terhadap Studi Al-Qur'an Kaum Liberal*, (Jakarta: Perspektif), 2010.
- Faqihuddin Abdul Kodir. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (1st ed.). IRCiSoD. 2019
- Jalaludin As-Suyuthi, *Al-Itqon fi Ulumul Qur'an* (Kairo: Maktabah Darut-Turats Li Tiba'ah Wan Nasyri Wat Tauzi. Cet. 1, 2010

Muhammad bin Abdul Adzim Az-Zarqany, *Manahil Al-Irfan fi Ulum Al-Qur'an*, Riyadh: Mathba'ah Isa al-Bany wa Syirkah, cet III. Vol. 1 (tanpa tahun)

Manna' al-Qaththan, *Studi ilmu-ilmu Al-Qur'an / Mabahits fi Ulumil Qur'an*, terjem. Mudzakir AS, (Bogor: Litera Antar Nusa), 2016

Nunung Susfita, Asbab An-Nuzul Al-Qur'an Dalam Perspektif Mikro Dan Makro, *Tasâmuh* Volume 13, No. 1, Desember. 2015

Sibawaihi, *Hermetika* Fazlurrahman, (Yogyakarta: Jalastura, 2007